



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG  
NOMOR : Kpts.421.5 / 205 /DP.PAUDNI.02/2019

**TENTANG**  
**IZIN PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT**  
**( PKBM ) SENTOSA HATI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG**

- Membaca : Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang Diselenggarakan Masyarakat dari: **Marlini, S.Kom** Pimpinan dan Pemilik Pendidikan Nonformal **PKBM SENTOSA HATI** tanggal 15 April 2019 beserta lampiran – lampirannya.
- Menimbang : a. Bahwa setelah mempelajari permohonan dari penyelenggara PKBM tersebut diatas dapat diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan.  
b. Bahwa izin penyelenggaraan Lembaga PKBM tersebut diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.  
c. Demi kelancaran Penyelenggaraan PKBM dimaksud di pandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang
- Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 26 " Pendidikan Non Formal Berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan atau pelengkap pendidikan formal dalam mendukung pendidikan sepanjang hayat".  
b. Undang- Undang No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan  
c. Permendiknas Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Standar Isi Pendidikan Kesetaraan  
d. Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Standar Penilaian Pendidikan  
e. Permendiknas Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program A, Paket B dan Paket C.  
f. Permendiknas Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Program Paket A, Paket B dan Paket C.  
g. Permendikbud Nomor 54 Tahun 2013 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah  
h. Permendikbud Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Ijazah dan Sertifikat Hasil Ujian Nasional  
i. Permendikbud Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Satuan Pendidikan dan Penilaian Hasil Belajar Oleh Pemerintah

Memperhatikan

Permendikbud Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan  
Pendidikan Non Formal

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan  
Kesatu

: Memberikan Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat  
(PKBM) kepada :

Nama Lembaga	:	<b>PKBM SENTOSA HATI</b>
Jenis Pendidikan	:	Keaksaraan, Kesetaraan, dan Keterampilan
Rumpun Pendidikan	:	Khusus
Tahap	:	<b>IZIN</b>
Alamat	:	Komp.Jabal Rahmah Lestari Blok AA/01 RT.03 RW.IV
Kelurahan	:	Sungai Sapih
Kecamatan	:	Kuranji
Kota	:	Padang
Nama Pemimpin	:	<b>Marlini, S.Kom</b>
Pemilik/Penyelenggara	:	<b>Marlini, S.Kom</b>

Kedua : Izin Penyelenggaraan tersebut pada diktum kesatu berlaku terhitung mulai tanggal **23 April 2019 sampai dengan 22 April 2023**


Ketiga : Pemimpin dan / atau Pemilik Penyelenggara Lembaga PKBM wajib menyelenggarakan Pendidikan Keterampilan tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat :

1. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau akan ditentukan di kemudian hari.
2. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
3. Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tigapuluhan) hari sebelum izin berakhir.

Keempat : Apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali menurut semestinya.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku semenjak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang  
Pada tanggal : 23 April 2019



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Padang
2. Inspektorat Kota Padang
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
4. Arsip.